

Analisis Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa Untuk Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Padang

Ridwan Febrianto^{1*}, Melli Herfina²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Akademi Akuntansi Indonesia

*Corresponding author: ridwan.febrianto@gmail.com

Artikel Info

Direvisi, 23-03-2024

Diterima, 04-04-2024

Dipublikasi, 02-05-2024

Kata Kunci:

Penagihan Pajak, Surat

Paksa, Pencairan

Tunggakan Pajak.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak melalui surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dan kendala yang akan dihadapi aparat pajak pada saat pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa serta upaya yang akan dilakukan aparat pajak dalam menghadapi kendala pada saat melakukan penagihan pajak melalui surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah berupa data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kendala yang dihadapi aparat pajak pada saat penagihan pajak yaitu karena tidak *update* nya data -data atau alamat wajib pajak. Penanganan yang dilakukan aparat pajak adalah untuk menurunkan angka tunggakan pajak dengan melakukan penagihan surat paksa, penyuluhan dan bekerja sama dengan pemerintah serta aparat hukum.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama dan terbesar di Indonesia saat ini. Dikutip dari laman sumber pendapatan negara CNN Indonesia, sekitar 80% seluruh pembiayaan negara dibiayai oleh sektor pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011: 23). Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan suatu inovasi yang disebut self-assessment, dimana sistem ini memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, dari sistem ini wajib pajak juga diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penagihan pajak merupakan sarana untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya guna memenuhi kepastian hukum, dan keadilan serta memberikan bimbingan kepada wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan yang didasarkan pada munculnya pemungutan pajak yaitu adanya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat keputusan keberatan, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak melalui surat paksa yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan dengan segera dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan. dan menjual barang sitaan. Sedangkan pengertian surat

paksa sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia no. 16 Tahun 2009 bahwa surat paksa merupakan perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan 21 hari setelah surat peringatan jatuh tempo dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Padang Satu Pratama yang merupakan salah satu unit di Direktorat Jenderal Pajak. Didirikan pada tanggal 5 Oktober 2015, berlokasi di kota Padang dibawah naungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi yang semula KPP Pratama Padang kemudian dipecah menjadi dua yaitu KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua. KPP Pratama Padang Satu meliputi wilayah kerja Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Dari data yang diperoleh bagian penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, jumlah tunggakan pajak yang dihitung mulai Februari 2023 adalah senilai Rp. 936.588.224.655, data surat paksa yang diterbitkan sebanyak 5.558 surat dan data tunggakan pajak sebanyak 15.589 surat, hal ini masih menunjukkan bahwa tunggakan pajak masih besar.

Dari hasil wawancara dengan Pak Fuad (Bagian Pemungutan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu) disebutkan bahwa alasan tidak tercapainya pemungutan pajak melalui surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu adalah karena masih adanya banyak wajib pajak yang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam surat paksaan untuk membayar utang pajaknya. Penyebab lain pencairan ini tidak berjalan baik adalah masih adanya wajib pajak yang belum melunasi atau hanya melunasi sebagian utang pajaknya. Sekalipun surat paksa tersebut dilaksanakan namun wajib pajak tidak melunasinya secara penuh, maka angka pencairan yang dihasilkan juga akan tetap kecil atau tidak bertambah.

Peneliti sebelumnya Heny Wulandari (2019) dalam penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali menyatakan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak melalui surat paksa masih tergolong kriteria tidak efektif dan masih tergolong kriteria kontribusi sangat rendah karena tingkat kontribusi yang dicapai masih dibawah 10%, namun dalam Peneliti lain Sulastri Riska Sari (2020) menyatakan pemungutan pajak melalui surat paksa memberikan hasil yang signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat menunjukkan bahwa 99,7% disebabkan oleh pemungutan pajak dengan surat pajak paksa sedangkan sisanya sebesar 0,3% dijelaskan oleh faktor lain.

Karena dengan adanya surat paksa ini berarti wajib pajak harus segera melunasi kewajiban perpajakannya dengan membayar tunggakan pajak, jika tidak dilakukan maka KPP berhak menyita harta kekayaan wajib pajak yang menunggak. Dengan adanya surat paksa ini maka mereka akan merasa takut sehingga akan melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun bertahap sehingga berdampak pada pencairan tunggakan pajaknya. Sebab surat paksa ini mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat paksa sebagai kelanjutan dari surat teguran, namun surat paksa tersebut belum dilaksanakan secara maksimal sehingga penerimaan negara terhambat, oleh karena itu diharapkan aparat pajak berperan aktif dalam menindaklanjuti surat paksa tersebut kepada wajib pajak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksana penagihaan pajak, kendala yang dihadapi jurusita, dan cara jurusita dalam menurunkan angka tunggakan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dan metode studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan langsung oleh peneliti ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Peneliti menggunakan studi kepustakaan berupa buku- buku serta jurnal- jurnal ilmiah

yang terkait dengan penelitian ini. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif dan kuantitatif yaitu (1) data kualitatif berupa data sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Struktur serta Visi- Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. (2) data kuantitatif berupa jumlah pencairan tunggakan pajak, Jumlah pengeluaran surat paksa, sedangkan kualitatif disini yaitu seperti sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Tugas, Struktur dan Visi- Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu (1) data primer berupa data- data tunggakan pajak, penerbitan surat paksa, pencairan tunggakan pajak, struktur organisasi perusahaan dan lain sebagainya (2) data sekunder diperoleh dari media internet dan buku- buku yaitu teori yang berkaitan dengan penelitian seperti pengertian mengenai pajak, surat paksa, penagihan pajak, juru sita dan sebagainya.

Peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26 Padang, Provinsi Sumatera Barat. Telepon/Fax (0751) 22134, 27014. Email kpp.201@pajak.co.id. Website www.pajak.go.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksana tindakan penagihan pajak termasuk penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan adalah Jurusita. Data tunggakan pajak dan penerbitan surat paksa 5 tahun terakhir di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tunggakan Pajak Dan Penerbitan Surat Paksa KPP Pratama Padang Satu 2020-2022

Tahun	Tunggakan Pajak (Rp)	Surat Paksa	
		Jumlah	Pencairan
2020	82.900.000.000	1199	46.983.624.523
2021	165.800.000.000	1404	52.984.325.617
2022	248.700.000.000	1765	64.987.321.654

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel diatas terlihat tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang Satu meningkat, padahal pada tahun 2020 tunggakan pajak sebesar Rp. 82.900.000.000, dengan adanya tunggakan pajak sebesar tersebut maka KPP Pratama Padang Satu menerbitkan surat paksa sebanyak 1199 lembar, dengan diterbitkannya surat paksa tersebut KPP Pratama Padang Satu mengalami pencairan sebesar Rp. 46.983.624.523. Pada tahun 2021 tunggakan pajak bertambah sebesar Rp. 165.800.000.000 dan KPP menerbitkan surat paksa sebanyak 1404, meningkat dari sebelumnya, dan pencairan surat paksa pada tahun ini sebesar Rp. 52.984.325.617, pada tahun 2022 tunggakan pajak bertambah lagi sebesar Rp. 248.700.000.000, dan surat paksa yang diterbitkan juga meningkat dari sebelumnya sebanyak 1765 lembar, dan pencairan pada tahun ini sebesar Rp. 64.987.321.654. Terlihat bahwa tunggakan pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun dan pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa juga selalu meningkat, meskipun hal tersebut belum mampu menutupi jumlah tunggakan pajak secara keseluruhan. Tindakan penagihan tersebut dilakukan oleh jurusita pajak negara sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sesuai dengan alur dari SOP (*Standard Operating Procedures*) pada penagihan pajak dengan surat paksa.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, diperlukan penegakan hukum berupa sanksi yang tegas dan diumumkan di beberapa media baik media cetak maupun elektronik, sehingga wajib pajak yang lain dapat berpikir untuk tidak melanggar kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara peneliti dengan bagian penagihan disebutkan bahwa sanksi

yang diberikan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sesuai batas waktu pelunasan utang pajaknya adalah sebesar 2% per bulan sampai utang pajaknya terbayar. selengkapnya sesuai pasal 19 ayat 1 UU KUP no. 28 Tahun 2007 yaitu berupa bunga penagihan. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila mereka memandang sanksi perpajakan akan lebih merugikan dirinya.

Dalam mengupayakan penagihan pajak melalui surat paksa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu mempunyai kendala/ hambatan baik itu dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu itu sendiri maupun dari wajib pajak nya yang menyebabkan pencairan tunggakan pajak ini tidak berjalan dengan baik diantaranya:

- a. Kendala internal, yang berasal dari dalam lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sendiri masalah itu seperti data yang tidak *update* sehingga alamat wajib pajak/penanggung pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang.
- b. Kendala eksternal, yang mana berasal dari wajib pajak seperti: 1) wajib pajak yang tidak dapat diketahui tempat tinggal nya. 2) Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai aset lagi. 3) Sikap Wajib pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif, surat paksa yang ditolak dan wajib pajak/penanggung pajak keberatan atas pelaksanaan surat paksa.

Ada beberapa upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kendala pada saat penagihan pajak diantaranya: (1) Memberikan penyuluhan yang lebih tentang kewajiban perpajakan kepada wajib pajak baik itu secara langsung atau melalui media tambahan seperti Koran, majalah, spanduk, banner dan lain sebagainya. (2) Melakukan pemuktahiran data wajib pajak agar kondisi data sesuai dengan yang ada dilapangan. (3) Meningkatkan kerja sama dengan dengan para penegak hukum dalam memberikan pengamanan. Melakukan pendekatan persuasif terhadap wajib pajak yang tidak mau memenuhi kewajiban.

Rendahnya pencairan pajak melalui surat paksa ini bisa mengurangi pendapatan pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Namun apabila jika penagihan pajak melalui surat paksa ini dapat berjalan dengan baik maka dapat memberikan dampak yang baik terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu serta bisa berperan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Jadi untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui surat paksa, pelaksanaan penagihan juga harus bisa berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan penagihan pajak melalui surat paksa yang terlaksana di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, namun pelaksanaannya belum dapat menurunkan jumlah tunggakan pajak. Hal ini terlihat pada table 1 bahwa tunggakan pajak terus meningkat padahal surat paksa yang diterbitkan tiap tahunnya selalu meningkat.
2. Penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak melalui surat paksa ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut:
 - a. Kendala internal seperti data yang tidak update/alamat yang tidak sesuai dengan lokasi wajib pajak.
 - b. Kendala eksternal seperti wajib pajak yang menghindari pemabayaran pajak dan tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, wajib pajak yang mengalami kebangkrutan dan Sikap Wajib pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif, surat paksa yang ditolak dan wajib pajak/penanggung pajak keberatan atas pelaksanaan surat paksa.
3. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dengan melakukan

penyuluhan kepada wajib pajak supaya sadar akan kewajiban perpajakannya.

Saran

Setelah peneliti menyampaikan uraian dan menarik kesimpulan dari data yang ada, di kesempatan ini peneliti ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pelaksanaan penagihan pajak di kantor pelayanan pajak pratama padang satu harus lebih ditingkatkan terus, supaya dapat mengurangi tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Diharapkan untuk kantor pelayanan pajak pratama padang satu untuk selalu mengupdate data- data wajib pajak dan untuk wajib pajak yang berpindah alamat baik itu alamat rumah/ perusahaan, diharapkan memberi konfirmasi ke kantor pelayanan pajak pratama padang satu, sehingga pada saat penyampaian surat paksa petugas tidak kesulitan menemui alamat wajib
3. Petugas pajak lebih meningkatkan investigasi kebenaran alamat wajib pajak yang terdaftar sehingga apabila wajib pajak yang tidak melunasi kewajiban perpajakannya, kantor pelayanan pajak pratama padang satu dapat mengambil tindakan penagihan secara aktif melalui tindakan penyitaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisba (2018). *Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Binjai*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Anzani S. Marthia (2019) *Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Bastari (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan : Perdana Publishing.
- Darlini (2018). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Samsat Gowa*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Elda P, Mursalin (2020) *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur*. *Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang*.
- Endang W (2019) *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng*. *Jurnal Equilibrium Volume 8. No. 1. Tahun 2019 Hal.6-12 Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Herry Purwono (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Ismi I (2021) *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Medan Polonia*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Andi Offset, Yogyakarta
- Nur A. (2020) *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

- Pohan A. Chairil (2017). *Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putry S (2019) *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Riska S. Sulastri (2020) *Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kpp Pratama Makassar Barat*. Skripsi, Fakultas Ekonomis dan Bisnis Universitas Bosowa.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP).
- Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Windyra K. Ayu (2018). *Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif Dengan Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Brawijaya.
www.Kemenkeu.go.id. 2023. "Tugas dan Fungsi KPP Pratama Padang Satu." <https://pajakpribadi.com/2017/02/28/keuangan-punya-npwp/>
<https://infoseputarperpajaka.blogspot.com>
<https://www.online-pajak.com/>
<https://satvika.co.id/news/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa-ppsp.html>
<https://www.pajak.go.id/id/>